

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA
CUPANG, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN CIREBON**
(Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa)

SKRIPSI



Oleh

HENDRI WIJAYA

No. Mahasiswa : 12410206

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA
CUPANG, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN CIREBON**

(Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa)



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata – 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Oleh

HENDRI WIJAYA

No. Mahasiswa : 12410206

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA
CUPANG, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN CIREBON**
(Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 16
September 2016

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Skripsi


(Prof., Dr. Nimatul Huda, SH., M.Hum)
NIK : 904100108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA
CUPANG, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN CIREBON**

(Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 16 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 21 September 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari S.H., MH
3. Anggota : Dr., Drs. Muntoha, SH., M.Ag



Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Anwar Rohim Faqih S.H., M.Hum
NIK. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **HENDRI WIJAYA**

Nim : **12410206**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA CUPANG, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN CIREBON (Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah(plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 September 2016

Yang membuat pernyataan



HENDRI WIJAYA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hendri Wijaya
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 21 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Blunyahrejo TR 2 No. 974a Tegalorejo,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Nanggerang RT 19 RW 06 Desa Cupang
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Tarmidi, S.Pd
Pekerjaan Ayah : Kepala Sekolah SDN 1 Walahar
 - b. Nama Ibu : Taryumi
Pekerjaan Ibu : Guru SD
9. Alamat Wali : Jalan Nanggerang RT 19 RW 06 Desa Cupang
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Cupang
 - b. SLTP : SMPN 1 Jatiwangi
 - c. SLTA : SMAN 1 Cirebon
11. Organisasi : Anggota Dewan Kemakmuran Masjid SMAN 1
Cirebon
12. Prestasi : -
13. Hobby : Berenang, Jogging

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Yang Bersangkutan

Hendri Wijaya

No Mahasiswa : 12410206

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7)



Saya persembahkan skripsi ini untuk menyelesaikan amanah
dari ayah dan ibu tercinta, semoga Allah meridhai
langkah saya ini melalui kedua orang tua.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Cupang, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa” Adapun maksud dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis bersyukur atas ridho Allah SWT bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan semoga Allah membalas kebaikan kepada:

1. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof., Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga hingga skripsi ini selesai.
3. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
5. Para staff administrasi, khususnya bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Seluruh warga Desa Cupang, khususnya Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah membantu dan bersikap kooperatif untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang telah mencurahkan seluruh hati mereka kepada penulis. Tidak banyak ucapan kepada orang tua penulis selain membalas kebaikan mereka dengan menjadi anak yang sholeh dan berbakti.
8. Kakak dan adik yang membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan menemani penulis ketika mengalami kebuntuan dalam menulis.
9. Diannisa, teman yang selalu membuat penulis ingin selalu cepat dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan semangat kepada penulis
10. Teman- temanku : Arya, Gagat, Bayu, Dwiky, Abdur, Nadia, Faris dan Dinni yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih . Mengingat pengetahuan yang penulis miliki masih jauh dari sempurna, maka didalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui kekurangannya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, yang penulis miliki, keyakinan, kesabaran, dan ketekunan diiringi do'a serta atas ridho Allah SWT sehingga selesainya skripsi ini. Penulis berharap, semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	14
F. Kerangka Skripsi	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA DAN PEMERINTAHAN	
DESA	18
A. Pengertian Desa	18
B. Pemerintahan Desa Pasca Kemerdekaan – Era Reformasi	22
C. Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	37
D. Badan Permusyawaratan Desa	40
E. Kepala Desa	50
F. Perangkat Desa	57
G. Sumber Pendapatan Desa dan Penghasilan Pemerintah Desa	61
BAB III PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM	
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA	
CUPANG	66
A. Keadaan Umum	66


B. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Cupang-----	76
C. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Cupang-----	91
BAB IV PENUTUP -----	100
A. Kesimpulan-----	100
B. Saran-----	101
DAFTAR PUSTAKA -----	102
LAMPIRAN	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penerimaan Dana Desa -----	63
Tabel 2 : Sejarah Pembangunan Desa-----	68
Tabel 3 : Persebaran Jumlah Penduduk RW -----	72
Tabel 4 : Tenaga Kesehatan Desa Cupang -----	72
Tabel 5 : Data Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Di Desa Cupang ----	73
Tabel 6 : Data Jumlah Pendidik dan Jejang Pendidikan Di Desa Cupang-----	73
Tabel 7 : Tempat Ibadah Desa Cupang -----	73
Tabel 8 : Penjelasan Responden BPD Terhadap Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 -----	77
Tabel 9 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Kedudukan BPD -----	78
Tabel 10 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Wewenang BPD -----	79
Tabel 11 : Jawaban Responden BPD Terhadap Pengetahuan Tugas dan Kewajiban Kepala Desa/Aparat Desa-----	80
Tabel 12 : Penjelasan Responden BPD Terhadap Tingkat Kegiatan Musyawarah Internal -----	81
Tabel 13 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Tingkat Kegiatan Musyawarah Dengan BPD -----	83
Tabel 14: Cara Penyampaian Peranan BPD Kepada Masyarakat-----	84
Tabel 15 : Responden BPD Dalam Penerimaan Laporan Penyelenggaraan Desa	85
Tabel 16 : Responden BPD Mengenai Tingkat Kegiatan Terjun Ke Masyarakat	86
Tabel 17 : Responden BPD Mengenai Penilaian Penyimpangan Kinerja Pemerintah Desa Di Lapangan-----	87
Tabel 18 : Responden BPD Terhadap Tingkat Pengawasan APBD-----	88

Tabel 19 : Penjelasan Responden BPD Terhadap Pemerintah Desa Apabila Mengetahui Adanya Penyimpangan -----	89
Tabel 20 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Tingkat Kegiatan Musyawarah Desa-----	90
Tabel 21 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Faktor Penghambat Dalam Mengawasi-----	92
Tabel 22 : Penilaian Reponden Tokoh Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan BPD-----	94
Tabel 23 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat Mengenai Tingkat Keselisihan Dengan Pemerintah Desa-----	96
Tabel 24 : Tanggapan Responden BPD Mengenai Tingkat Penilaian Koordinasi Dengan Pemerintah Desa-----	97
Tabel 25 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat Dalam Mengukur Kelayakan Calon BPD-----	98



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif peranan badan permusyawaratan desa dalam mengawasi pemerintah di Desa Cupang, Cirebon. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Bagaimana peranan badan permusyawaratan desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah di desa Cupang, Cirebon?; Apakah faktor penghambat badan permusyawaratan desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa Cupang, Cirebon?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, penyebaran angket/kuesioner kepada badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat serta menggunakan wawancara kepada tokoh masyarakat dan kepala desa. Data penelitian dikumpulkan dengan angket/kuesioner diolah dengan bantuan program statistik deskriptif dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perundang – undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa badan permusyawaratan desa di Desa Cupang belum berperan secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, tidak rutin melakukan pengawasan secara langsung ke dalam masyarakat dengan melihat pembangunan / kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kurangnya pantauan secara rutin mengenai arus kas masuk dan keluar dana desa yang merupakan bagian dari pengawasan kepada pemerintah desa serta belum rutin mengenai kegiatan musyawarah dengan pemerintah desa; Faktor penghambat yang begitu kompleks yang dimulai dari keadaan internal itu sendiri. Selain itu faktor yang lebih krusial dan penting untuk di benahi yaitu koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa yang kurang baik dan tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan hubungan anatara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa, melakukan peranan badan permusyawaratan desa secara optimal dan melakukan pembenahan baik kondisi internal maupun eksternal.

Kata Kunci : badan permusyawaratan desa, pemerintah desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Dalam hal ini , pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan pemerintahan desa langsung berhadapan dengan masyarakat, hal tersebut yang merupakan cara agar pemerintah tahu permasalahan yang sebenarnya. Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam peranan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan social yang baik, sehingga membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.¹

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berada di wilayah desa tersebut. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme

¹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Ctk. Pertama, Setara Press, 2012, hlm. 41.

penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Adanya pemerintahan Desa merupakan sebuah cerminan dari otonomi daerah. Desa di Indonesia memiliki hukum sendiri dan desa juga merupakan yang paling tua menjalankan otonomi daerah. Lebih lanjut Soetardjo menyatakan bahwa hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan), akan tetapi juga berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Teranglah bahwa isi otonom desa menurut hukum adat adalah sangat luas².

Senada dengan pandangan Soetardjo, Bayu Suraningrat juga mengatakan otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencangkup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah.³

² Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai pustaka, Jakarta, 1984, Hlm. 282.

³ Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Metro Pos, Jakarta, 1980, hlm. 14.

Sejatinya otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara merata sampai ke bagian terkecil pemerintahan yaitu desa. Pemerintah Desa harus menunjang tinggi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan.⁴ Apabila terciptanya ketiga fungsi tersebut akan dipastikan masyarakat desa merasa sangat puas atas kinerja pemerintah desa yang kemudian akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat desa, dengan adanya hal tersebut masyarakat desa diharapkan akan mendapatkan kemudahan seperti contoh adanya pelayanan ktp, surat pengantar berkelakuan baik dan lain - lainnya. Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintahan desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik secara langsung maupun tidak langsung⁵. Pembangunan diharapkan menciptakan adanya gairah ekonomi yang kuat sehingga adanya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana penunjang aktifitas tersebut dimungkinkan adanya lonjakan ekonomi yang kuat. Kemudian adanya pelayanan perlindungan, hal ini dimaksudkan adanya perlindungan baik dari segi keamanan maupun hukum yang mempayungi

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Ctk Pertama, Erlangga, Jakarta, hlm. 103.

⁵ *Ibid.*, hlm 104.

masyarakat desa. Masyarakat desa akan merasakan kehidupan yang aman dan tentram dari segala tindak yang merugikan masyarakat desa.

Otonomi daerah merupakan harapan baru sekaligus dasar bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa. Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam hal ini otonomi daerah memberikan dampak positif bagi pemerintahan Desa maupun masyarakatnya sendiri karena adanya kebebasan untuk bertindak dan melakukan sesuai kebutuhan. Selain itu semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disebutkan tentang Pemerintahan Desa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Dalam hal ini, untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan legislasi dalam tingkatan Desa dan merupakan sebuah perwujudan demokrasi yaitu peran serta masyarakat desa untuk membangun Desa. Dalam hal lain, bahwa Badan permusyawartan desa kedudukannya setara dan merupakan mitra kerja dengan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Tugas, wewenang serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting keberadaannya. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai posisi kedudukan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai penyalur aspirasi. Aspirasi masyarakat diformulasikan dalam kebijakan desa, untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta kesejahteraan dipedesaan sangat tergantung pada seberapa efektif Badan Permusyawaratan Desa tersebut melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenangnya.

Badan Permusyawaratan mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pengertian pengawasan adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan pelaksanaan organisasi.⁶ Pengawasan terhadap pemerintah desa sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Selain itu pengawasan juga sebagai daya tangkal untuk mengurangi segala bentuk penyelewengan, penyimpangan ataupun tidak bekerjanya fungsi pemerintah desa sebagaimana mestinya. Pengawasan tersebut haruslah berjalan terus menerus dan berkelanjutan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dalam melakukan pengawasan tidaklah mudah, harus adanya aparat didalamnya yang handal, cerdas dan moralitas yang ditingkatkan dalam mengurusnya. Badan Permusyawaratan Desa jelas merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang kedudukannya sejajar dan berdampingan melaksanakan fungsi pemerintah desa. Bila tidak adanya keselarasan di antara keduanya akan dipastikan berdampak buruk pada masyarakat desa atas kinerja kerja.

Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, penulis meneliti sedikit tentang desa tersebut, telah banyak sekali perkembangan di berbagai sektor khususnya ekonomi dan pembangunan fasilitas umum di Desa Cupang. Hal tersebut sangatlah membantu masyarakat untuk menunjang kebutuhan hidup sehari – hari. Desa Cupang merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka yang berada di ujung barat Cirebon. Secara geografis berada di kaki gunung, hal tersebut berpengaruh terhadap mata pencaharian yang sebagian besar sebagai petani. Melimpahnya sumber daya alam yang berada di Desa Cupang membuat

⁶ Soejamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 63.

pemerintah desa dituntut untuk melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut harus disertai dengan peranan Badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban badan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan kewajiban yang diantaranya adalah sebagai pengawasan dari kinerja penyelenggaraan pemerintah desa. Tugas dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara maksimal ataukah hanya sebagai formalitas belaka untuk memenuhi unsur adanya Desa. Selain itu penulis mengetahui dalam rapat desa beberapa kali ditemui banyaknya ketidaksesuaian antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengenai pendapat – pendapat dalam menjalankan kebijakan - kebijakan pemerintah desa kedepan dan kurangnya keefektifan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, ataupun hanya membuang – buang waktu, tenaga dan anggaran dana yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang ***”Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarakata Desa”***.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa?
2. Apakah faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui efektifitas peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

D. Tinjauan Pustaka

Desa secara maknawi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai

system pemerintahan sendiri⁷. Secara sosiologis desa diartikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dengan mengenal satu sama lain.

Disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam hal ini berarti desa memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur segala aktifitas dialamnya.

Pemerintah Desa mempunyai 3 unsur pokok, yaitu kepala desa/kuwu, pamong desa dan rapat desa. Kepala desa/kuwu adalah penguasa tunggal dari desa. Bersama – sama dengan pembantunya yaitu pamong desa. Kepala desa merupakan pelaksana dan peyelenggara dari urusan rumah tangga ditingkat desa dan selain itu adanya urusan pemerintahan.

Pemerintah Desa bisa ditunjuk sebagai penguasa wilayah setempat yang disebut desa. Dalam prinsipnya pemerintahan dapat diterjemahkan dalam arti luas dan sempit, artinya tugas dan wewenang pemerintah itu dapat diperluas

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Ctk VII, Jakarta, 1995, hlm. 226.

dan dipersempit dengan membentuk organ- organ atau badan – badan dalam pemerintahan itu sendiri⁸.sebagai perwujudan demokrasi didalam pemerintahan desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sinergisitas pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa / kuwu dan perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa sesuai dengan harapan dan cita – cita hukun itu sendiri.

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.⁹

Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah¹⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengalami banyak perubahan sejak pada masa orde baru sampai sekarang. Menelisik kembali sejarah BPD itu sendiri dimulai dari Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang tercantum dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1979. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotannya

⁸ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Ctk Kedua, UB Press, Malang, 2013, hlm. 9.

⁹ Lihat Penjelasan UU No. 6 tahun 2014.

¹⁰ Lihat Pasa l 1 ayat (17) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

terdiri atas kepala – kepala Dusun, Pimpinan lembaga – lembaga Kemasyarakatan dan pemuka – pemuka Masyarakat di Desa bersangkutan¹¹. Dengan kata lain, Lembaga Musyawarah Desa adalah suatu wadah partisipasi masyarakat didalam ikut serta mengatur, merumuskan serta memutuskan segala putusan-putusan desa, serta mengawasi jalannya desa.¹²

Setelah bergulir seiringnya waktu, LMD berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Ketentuan tersebut tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999. BPD menjadi ajang demokrasi dan sebagai bentuk kritik dan kekecewaan atas fungsi LMD. Jika dulu LMD merupakan lembaga korporatis yang diketuai secara *ex official* dan didominasi oleh kepala desa, sekarang kepala desa ditempatkan sebagai eksekutif sementara BPD sebagai badan legislative yang terpisah dari kepala desa.¹³ Dengan kata lain, lahirnya BPD telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku lembaga legislatif¹⁴.

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 209 menyatakan bahwa, “ Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.” Dalam hal ini dapat dicerna bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebutan nama Badan

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1979 .

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa :Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Ctk Pertama, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 163.

¹³ *Ibid.*, Hlm.181.

¹⁴ *Ibid.*, dikutip dari Sutoro Eko, “*Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*”,

Perwakilan Desa. Dengan kata lain Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan masyarakat desa merasa aman karena adanya payung hukum yang lebih kuat untuk melindunginya dibandingkan dengan UU no. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 tentang pengaturan desa yang selama ini diperdebatkan dengan sangat panjang oleh para politisi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 6 Tahun 2014 telah mengalami penguatan dibandingkan dengan BPD dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah dari aspirasi masyarakat, yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan pemerintah Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.¹⁵ dengan demikian, kepengurusan dari Badan Permusyawaratan Desa diproses secara langsung melalui musyawarah masyarakat.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum ... Op.Cit.*, Hlm. 215.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.¹⁶

¹⁶ Lihat Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 .

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan desa yang berlokasi di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini berada dilokasi Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dengan pihak – pihak didalamnya yang akan dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi. Cara yang digunakan peneliti adalah Non-Probability Sampling, ialah yaitu semua keputusan ditangan peneliti, dengan demikian tidak adanya dasar – dasar yang dapat digunakan untuk seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya¹⁷. Subjek penelitian tersebut terdiri dari :

- a. Kepala desa yaitu bapak Casmana,
- b. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua yaitu Bapak Endang, S. Pd, wakil ketua yaitu Abdul Hasan, sekretaris Edi K, bendahara ibu Suhemi, dan anggota yaitu bapak Rusdi, bapak Rasita, bapak Nandang
- c. Tokoh masyarakat Desa Cupang yaitu bapak Tarmidi, bapak H. Sudirah, bapak Sajim, bapak Tarbani, bapak Wakyad.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *metode Penelitian Hukum*, Ctk Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 87.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari

a. Data primer

Sumber data primer yaitu hasil wawancara dan kuisisioner dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dan tokoh masyarakat di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer yaitu:

- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku hasil penelitian dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan cara wawancara, kuisisioner dan observasi. Disamping itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundangan – undangan dan sosiologis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan maupundari lapangan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, disusun secara sistematis, diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.


F. Kerangka Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini ditulis dalam 4 bab, secara garis besar ditulis sebagai berikut :

1. Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini menguraikan latar belakang mengapa melakukan penelitian ini, penulis mengambil topik tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarakata Desa. Selain menguraikan permasalahan, hal lainnya membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, kerangka skripsi dan daftar pustaka sementara.
2. Untuk selanjutnya bab kedua menguraikan kajian secara teoritis atau tinjauan umum, didalamnya menguraikan tentang Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Sumber Pendapatan Desa.

3. Bab selanjutnya yaitu bab tiga menguraikan dan membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian tentang gambaran desa dan peranan Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan secara realita nya yang berada di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon di sesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Bab terakhir yaitu bab keempat, menguraikan hasil dari penelitian secara keseluruhan dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pengertian Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, secara etimologis istilah desa berasal dari kata “swadesi”, bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom . Istilah tersebut diintrodusir kembali oleh Soetarjo Kartohadikoesoema bahwa “perkataan”desa”, “dusun”,”desi”(kata swadesi sama halnya dengan perkataan “negara;,”negeri”,”nagari”,”negory” yang berasal dari perkataan “negorami”), kata tersebut berasal dari perkataan Sanskrit (Sansekerta) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.¹⁸ Namun, adanya sedikit perbedaan mengenai Desa menurut Ateng Syafrudin yakni “swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian.¹⁹

Secara maknawi pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri.²⁰ Desa mencangkup suatu wilayah yang didalamnya terdapat berbagai masyarakat dan mempunyai tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu

¹⁸ Moh. Fadli, *Pembentukan....,Op.Cit.*, hlm 3.

¹⁹ *Ibid.*, hal 4.

²⁰ *Ibid.*

lingkungan yang saling mengenal.²¹ Dalam pengertian sosiologis tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut hidup dengan sederhana tanpa mengenal hidup yang mewah, saling mengenal, hidup dengan bergotong royong dan saling membantu sesame, ketergantungan dengan alam, pada umumnya hidup di bidang pertanian seperti bercocok tanam, bersifat jujur dan ramah serta relatif berpendidikan yang rendah.

Menurut Soerjono Soekanto mengenai Desa dari perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komunitas dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan di nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara suatu desa dengan desa lainnya, baik antara desa pesisir dengan desa di pegunungan atau desa di pedalaman.²²

Secara historis bahwa desa adalah cikal bakal dari adanya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa sudah ada sejak zaman dahulu dengan mempunyai pemerintahan sendiri yang ada di Indonesia, dengan berbagai macam jenis desa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia

Secara ekonomi, desa merupakan suatu lingkungan di suatu wilayah dengan penduduk masyarakatnya berusaha memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan memanfaatkan sumber daya alam disekitar. Sedangkan Desa menurut yuridis – politis bahwa desa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda – beda dan memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NKRI²³.

Menurut beberapa ahli mendefinisikan Desa sebagai berikut :

- a. R. Bintarto (1968 : 95) mengatakan bahwa Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur – nsur fisiografis social ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situdalam hubungan dan pengaruh timbalik balik dengan daerah – daerah lain.
- b. P.J Bournen (1971 : 19) mengatakan bahwa Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenali : kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha – usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat,ketaatan, dan kaidah – kaidah social.
- c. I Nyoman Bearha (19882 : 27) mengatakan bahwa Desa adalah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakn kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan ahli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan “, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.
- d. R.H. Unang Soenardjo (1984 : 110 mengatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya ; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama –sama memliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan; memililki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- e. B.N. Marbun (1980 : 19) desa adalah satu daerah hukum yang ada sejak yang beberapa keturunan dan mempunyai ikatan social yang hidup serta tinggal menetap distuatu daerah ternetntu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu kepala desa.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁴ Siagian, *Pokok – Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Offset Alumni, 1983, hlm. 3.

Perumusan secara formal desa dalam UU. No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah :

“...suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Didalam UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah :

“...kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten...”

Selanjutnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah :

“...Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Selanjutnya pengertian Desa dari Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan senada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 bahwa Desa adalah :

“... Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia...;

B. Pemerintahan Desa Pasca Kemerdekaan – Era Reformasi

1. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, desa ditetapkan sebagai salah satu bentuk pemerintah daerah. Pada UU No. 22 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1), “Daerah negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan: Provinsi , Kabupaten, (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil, marga dan sebagainya), yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Menurut UU ini Desa diposisikan sebagai daerah tingkat III. Tujuan dari adanya UU tersebut antara lain untuk mengadakan restrukturisasi wilayah desa dengan membentuk desa – desa baru dengan wilayah yang lebih luas. Namun, walaupun UU No 22 Tahun 1948

mengandung gagasan dasar yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945 (diutarakan oleh Yamin, Soepomo, Ratulangi, dan Amir).

Menurut Ni'matul Huda, dalam kenyataannya tidak mencapai apa yang diharapkan, seperti pertama Desa sebagai bagian penting susunan pemerintahan daerah tidak diperbaharui sebagaimana dikehendaki oleh UU No 22 Tahun 1948. Akibatnya, Desa yang diharapkan sebagai tumpuan penyelenggaraan kemakmuran tidak berperan sebagaimana mestinya. Kedua, UU No. 22 Tahun 1948 tidak diikuti dengan pembaharuan perangkat peraturan perundang – undangan pendukung.²⁵ Selain adanya masalah – masalah yang diutarakan di atas, pada saat UU No. 22 Tahun 1948 dikeluarkan, pada saat itu negara masih dalam keadaan dan ancaman dari negara penjajah yaitu Belanda, Undang – Undang ini tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kondisi desa tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan cenderung lari di tempat.

2. UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah

Pemerintah menyadari bahwa Undang – undang No. 22 Tahun 1948 kurang cocok untuk dilaksanakan terus, oleh karena itu maka pada tahun 1957 telah diundangkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah.²⁶ Menurut UU No. 1 Tahun 1957 wilayah Republik Indonesia terbagi menjadi daerah besar dan kecil yang

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum....op.cit.*, hlm 126.

²⁶ G. Kartasapoetra, *Desa dan Daerah : Dengan Tata Pemerintahan*, Bina Aksara, 1986, hlm. 136.

berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan yang sebanyak – banyaknya tiga tingkat yang derajatnya dari atas kebawah adalah sebagai berikut :

- a. Daerah Tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya,
- b. Daerah Tingkat ke II, termasuk Kotapraja,
- c. Daerah Tingkat ke III

Menurut Sutoro Eko, mengenai pembentukan Daerah Tingkat III, menurut UU No. 1 Tahun 1957, harus dilakukan secara hati – hati, karena daerah itu merupaka batu dasar pertama dari susunan negara, sehingga harus diselenggarakan secara tepat pula karena daerah itu bertalian dengan masyarakat hukum Indonesia yang coraknya beragam, yang sulit semabrangan untuk dibikin menurut satu model.²⁷

Dalam perkembangannya, UU No. 1 Tahun 1957 tidak mencerminkan simbol negara Indonesia yaitu adanya musyawarah, adanya ketegangan – ketegangan dan adanya perpecahan. Perpecahan dan jatuh menjatuhkan di pusat dan menjalur ke daerah, mengakibatkan kemajuan – kemajuan tidak bisa diusahakan, dalam hal pembentukan konstitusi saja hamper mendekati 3 tahun macet total, maju tidak mundurpun tidak, apalagi dalam pelaksanaan pembangunan – pembangunan .²⁸

Sehubungan dengan adanya kemacetatn totoal Konstituante dalam menciptakan undang – undang Dasar baru, maka tidak ada jalan lain bagi

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Loc.Cit.*

²⁸ G. Kartasapoetra, *Desa...*, *Op.Cit.*, Hlm. 138.

presiden demi menyelamatkan bangsa dan negara dengan mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1956. Menurut Ni'matul Huda, dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1956 membawa perubahan yang fundamental bagi Indonesia yang memberlakukan kembali UUD 1945 dengan berlakunya UUD 1945, maka pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1957 yang merupakan pelaksana UUDS 1950 tidak sesuai lagi, oleh karena hal ini, pada 7 November 1959 dikeluarkanlah Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian isinya pada 7 November 1959 disempurnakan dan dimuat dalam Lembaran Negara 1959 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1896 yang berlaku surut mulai 7 September 1959.²⁹

3. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1965 Pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku,

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 129.

dapat dibentuk menjadi Daerah tingkat III. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa :

“Ayat (2) Pasal ini tidaklah harus ditafsirkan, bahwa Daerah tingkat III baru akan dibentuk, apabila kehidupan masyarakat dan perkembangan sosial ekonomi suatu atau beberapa desa atau Daerah yang setingkat dengan desa sudah mencapai tingkat taraf tertentu, sehingga sebelum taraf itu dicapai tidak akan dibentuk Daerah tingkat II, melainkan maksudnya ialah hal-hal itu diperhatikan untuk menentukan, apakah suatu atau atau beberapa desa dan Daerah yang setingkat dengan desa dibentuk menjadi Daerah tingkat III.”

Menurut Kartosapoetra, UU No. 18 Tahun 1965 adanya penyelewengan dengan mencerminkan adanya liberalisme, imperialisme dan komunisme, hal tersebut bukan tempatnya untuk dikembangkan di tanah Air kita, karena bangsa Indonesia memiliki sendiri secara tradisi satu dasar dan garis pandangan hidup yang lebih sesuai dan lebih unggul yaitu, Pancasila.³⁰

4. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja

Bersamaan dengan diberlakukannya UU. No. 18 Tahun 1965, lahir pula UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang – undang ini dimaksudkan untuk menggantikan semua peraturan –

³⁰ G. Kartasapoetra, *Desa...*, *Op.Cit.*, Hlm. 146-147.

peraturan tata pedesaan yang masih mengandung sifat – sifat kolonial foedal yang masih berlaku di Indonesia. Menurut Liang Gie, UU No. 1 Tahun 1965 mempunyai tujuan – tujuan sebagai berikut :³¹

- a. Menggantikan semua peraturan perundangan tentang desa yang bersifat kolonial feodal dan telah usang.
- b. Menciptakan suatu undang – undang nasional yang menjamin tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh dayaguna untuk ikut menyelesaikan revolusi nasional yang demokratis dan membangun nasional semesta.
- c. Mengatur kesatuan – kesatuan masyarakat hukum di seluruh Indonesia menjadi desapraja untuk mempercepat terbentuknyab daerah tingkat III menurut UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok – pokok Pemeerintahan Daerah.

Menurut UU No. 19 Tahun 1965 disebutkan bahwa tidaklah berada di dalam dan tidak menjadi bawahan daerah tingkat III, tetapi adalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh wilayah republic Indonesia. Desa Praja dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas – batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

5. UU No. 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa

Menurut Taliziduhu Ndraha, UU yang menggantikan UU No. 19 tahun 1965 sudah ada yaitu UU No. 5 Tahun 1979 tentang

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Pemerintahan Desa. Boleh dikatakan, pemerintahan desa sejak 5 Juli 1969 itu sampai tanggal 30 November 1979 berjalan tanpa kepastian hukum.³²

Undang – Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menurut A.W Widjaja bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menyeragamkan kedudukan pemerintah desa dan ketentuan ketentuan adat – istiadat yang masih berlaku, maka secara otomatis semua kesatuan pemerintahan desa yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat – perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk pemerintahan desa yang lingkup kekuasan wilayahnya meliputi wilayah dusun lama yang berada dibawah naungan eks marga yang dihapuskan.³³

Menurut C.S.T Kansil, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara yang bertujuan untuk tidak saja menertibkan hukum dan menciptakan kepastian hukum, maka sudah saatnya pula untuk membuat suatu Undang – undang nasional yang mengatur pemerintahan Desa sebagai pengganti UU No. 19 Tahun 1965, sesuai dengan perkembangan orde baru yang berniat

³² Taliziduhu Ndraha, *Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa*, Ctk Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

³³ A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Ctk Pertama, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 4.

sungguh – sungguh melaksanakan dan mensukseskan pembangunan.³⁴

Menurut Daeng Sudirwo, sebelum lahirnya Undang – Undang No. 5 Tahun 1979, pemerintah desa diatur dengan :³⁵

- a. Inlandsche Gemeente Ordonnantie yang berlaku untuk Jawad an Madura (Staatsblad 1936 No. 83)
- b. Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesteng yang berlaku untuk luar jawa dan Madura (Staatsblad 1938 No. 490 junto Staatsblad 1938 No. 81)
- c. Indische Staatsregeiling (IS) Pasal 128 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai sesuai masing – masing adat kebiasaan setempat.
- d. Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement Indonesia Baru (RIB) isinya mengenai peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan pidana pada pengadilan – pengadilan negeri di Jawad an Madura.
- e. Sesudah kemerdekaan peraturan – peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya.

Memang sebelum dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979, maka tidak ada peraturan mengenai desa yang seragam. Adapun menurut I Nyoman Beratha, , tujuan pokok dikeluarkannya Undang – Undang No. 5 tahun 1979 ini adalah :³⁶

- a. Untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa, dengan mengindahkan pula keberagaman keadaan desa dan kedudukan adat – istiadat yang masih berlaku;
- b. Untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam membangun dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

³⁴ C.S. Kansil, *Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*,

³⁵ A.W Widjaja, *Pemerintahan...*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

³⁶ I Nyoman Bertha, *Desa : Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 42.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa yang dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Desa dibantu oleh perangkat desa. Dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan kepala – kepala dusun dan perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan kepala – kepala dusun. Tugas pemerintahan desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dibebani tugas – tugas pembantu yang diberikan oleh instansi vertikal atau daerah otonom atasan.³⁷

Dalam penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang – undang ini mengarah kepada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Menurut Mashuri Maschab, UU No. 5 Tahun 1979 memang membawa beberapa hal baru, sehingga telah menyebabkan terjadinya beberapa perubahan yang prinsipal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, beberapa hal yang baru adalah ³⁸

- a. Secara resmi organisasi pemerintahan pemerintahan yang terendah dipisahkan antara yang bersifat administrative yaitu

³⁷ A.W Widjaja, *Pemerintahan...*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 147.

kelurahan, dengan desa yang bersifat otonom. Kebijakan tersebut mencerminkan kemauan Pemerintah pasca 1965 yang menginginkan dilaksanakannya asas dekosentrasi sama dan sejajar dengan asas desentralisasi. Meskipun pada masa penjajahan Belanda melalui Indische Staatregeling 1854 Pasal 128 juga diatur kemungkinan desa yang tidak memiliki otonomi atau terikat dengan hukum adat, tetapi setelah kemerdekaan justru timbul keinginan yang kuat untuk mengembangkan otonomi daerah dan memelihara hukum adat sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 18 UUD 1945. Ide yang berkembang pada masa itu adalah otonomi daerah yang seluas – luasnya, yang terlihat dengan jelas dalam peraturan perundang – undangan yang ditetapkan sampai awal tahun 1960. MPRS sendiri dalam sidang umum IV tahun 1966 juga masih menginginkan dilaksanakannya prinsip otonomi daerah yang seluas luasnya.

- b. Untuk pertama kalinya secara nasional, pejabat dan pegawai organisasi pemerintahan yang terendah dipegang oleh pegawai negeri. Pada awal pelaksanaan ketentuan ini, pejabat – pejabat pemerintahan desa atau setingkat dengan itu yang dijadikan kelurahan; setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan kemudian diangkat sebagai pegawai negeri. Dalam Pasal 24, 30 dan 31 disebutkan bahwa Kepala Kelurahan, sekretaris kelurahan, kepala – kepala urusan dan kepala – kepala lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Gubernur (bagi lurah) dan oleh Bupati/Walikota untuk yang lainnya. Dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, tentu saja para pejabat pemerintah kelurahan mempunyai penghasilan tetap yang lebih pasti dibandingkan dengan pejabat pemerintah desa.
- c. Penghapusan lembaga perwakilan masyarakat desa. Meskipun pada prakteknya jarang yang terdapat lembaga dilindungi pemerintahan desa yang secara resmi dinyatakan sebagai badan perwakilan rakyat atau masyarakat desa, tetapi di beberapa daerah lembaga semacam itu pernah ada, misalnya di DIY yang pada tahun 1946 bahkan dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan. Dalam UU No. 19 Tahun 1965 gagasan tersebut dituangkan dengan membentuk Badan Musyawarah Desa (Bamudes) yang secara resmi dinyatakan sebagai badan perwakilan rakyat desa. Berbeda dengan sebelumnya, UU No. 5 tahun 1979 justru secara tegas meniadakan atau tidak memberi kemungkinan bagi adanya lembaga perwakilan rakyat tersebut.
- d. Penguatan kepala desa sebagai pusat kekuasaan di desa. Di hampir seluruh daerah di Indonesia, memang sejak lama kepala desa merupakan pusat kekuasaan, meskipun masih

terdapat lembaga lain sebagai penasihat atau badan pertimbangan. Namun demikian, tidak secara tegas dinyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di tingkat desa, seperti ditentukan dalam UU No. 5 tahun 1979. Kebijakan ini mengikuti pola pemerintahan nasional, yang memberikan kekuasaan yang dominan pada pimpinan eksekutif.

Dari beberapa penjabaran di atas, desa menurut UU No. 5 Tahun 1979 merupakan organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat, bahwa dalam hal ini desa merupakan representasi dari pemerintah pusat. Artinya bahwa apa yang dianggap baik oleh pemerintah pusat dipandang baik pula oleh pemerintah desa. Menurut Kamardi, desa bisa dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan subsistem dari negara, sehingga kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonomi asli kian terkikis.³⁹

Menurut Yanto Zakaria, birokrasi desa dalam system pemerintahan nasional di Republik Indonesia melalui pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil. Dalam strategi birokratisasi desa, meskipun “otonomi desa” juga disinggung – singgungkan setidaknya Pasal 18 UUD 1945 juga menjadi konsiderans UU No. 5 Tahun 1979, desa tidak hanya diubah statusnya, yakni dari “masyarakat hukum” menjadi “sekumpulan orang yang tinggal

³⁹ *Ibid.*, hlm. 146.

bersama – sama ...’, tetapi juga didalamnya dicangkokkan sebuah institusi baru yaitu “pemerintahan desa”⁴⁰

Adanya UU No. 5 Tahun 1979 banyak menimbulkan masalah dalam realisasinya karena hamper sama dengan UU yang membentuknya yaitu UU No. 5 Tahun 1974 yang sentralistik. Konsideran menimbang huruf b UU No. 5 Tahun 1979 menyatakan : “bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemertintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan berlaku...”. Menurut Ni’matul Huda, konsep ini menjadi pelengkap yang sekaligus menunjukkan kualitas rezim sentralistik, dimana yang dilakukan bukan saja menempatkan desa sebagai ujung tombak, alas kaki (sebagai organ, unit terbawah), melainkan juga beritikad untuk menyeragamkan desa atau komunitas – komunitas di masyarakat (local) dalam skema yang sama.⁴¹

6. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ini terdapat pengaturan tentang Desa yaitu Bab XI Pasal 93 sampai dengan Pasal 111. Hampir selama 19 tahun UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak diberlakukan lagi dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

⁴¹ *Ibid.*

Pemerintahan Daerah. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa penyeragaman nama, bentuk susunan, dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal – usul daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti.⁴²

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 status desa ditetapkan sebagai berikut:⁴³

- a. Sepanjang desa masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka pemerintah mengakuinya;
- b. Pengakuan pemerintah adalah pengakuan terhadap hak asal – usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan, yang mencakup lembaga – lembaga asli di bidang politik, ekonomi, social budaya, peradilan, dan hankam;
- c. Pengakuan pemerintah terhadap lembaga – lembaga asli desa tersebut tidak sebagaimana adat istiadatnya an sich tapi setelah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tujuan pemerintahan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka otonomi desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 mejadi sangat tergantung pada mati – hidupnya otonomi adat pada desa yang bersangkutan dan menjadikan ketergantungan dengan adanya asal – usul dan adat istiadat.

Melalui UU No. 22 Tahun 1999, adanya prinsip – prinsip yang dijadikan pedoman dalam UU ini. Menurut Ni'matul Huda, sendi – sendi dari otonomi telah terpenuhinya yaitu adalah :⁴⁴

- a. *Sharing of power* (pembagian kekuasaan),
- b. *Distribution of income* (pembagian pendapatan), dan

⁴² *Ibid.*, hlm.172.

⁴³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan....,op.cit.*, hlm. 56.

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum...,Op.Cit.*, hlm. 173.

c. *Empowering* (kemandirian administrasi Pemerintahan Daerah).

Perbedaan struktur pemerintahan desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1979 sebagai berikut :⁴⁵

- a. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislative. Pemisahan ini membawa implikasi bahwa kekuasaan tersebut dibagi, dipisahkan dan dibatasi. Eksekutif tidak lagi menjadi pusat kebijakan, tetapi hanya sebagai pelaksana kebijakan senantiasa harus siap dikontrol oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Disamping itu masyarakat desa memiliki struktur formal yang dijadikan saluran aspirasi karena BPD dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga pendelegasian kekuasaan rakyat melalui BPD memberi peluang partisipasi bagi masyarakat desa.
- b. Hierarki terbatas, pada masa lalu desa merupakan bagian dari kabupaten sehingga kabupaten memiliki control yang sangat kuat melalui kecamatan. Bahkan dalam hal ini dapat melakukan control terhadap desa. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, kecamatan tidak lagi membawahkan desa, bahkan hubungan desa dan kabupaten lebih bersifat formal.

UU No. 22 tahun 1999 merupakan cerminan dari negara demokrasi. Dengan adanya ikut campur dan partisipasi masyarakat melalui BPD sebagai wadah aspirasi memungkinkan masyarakat ikut menyumbangkan hasil pemikiran mereka melalui sebuah kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa. Kesimpulan dari adanya UU ini yaitu adanya pemisahan kekuasaan antara BPD sebagai badan legislative dan pemerintahan desa sebagai lembaga eksekutif.

⁴⁵ *Ibid.*

7. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

UU No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No. 22 tahun 1999 tidak mengubah secara substansial ketentuan mengenai desa. Dalam Bab 1 Pasal 1 angka 12 dirumuskan, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴⁶ Rumusan ini hampir sama dengan rumusan desa sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999, yang membedakannya adalah hilangnya kalimat dibawah kabupaten. Jadi baik UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 menentukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi dalam UU No. 32 Tahun 2004 desa bisa berada dalam daerah kabupaten dan bisa juga dalam daerah kota.

Menurut Ni'matul Huda, proses maupun substansi UU No. 32 Tahun 2004 secara mencolok gagal menjembatani perbedaan pandangan dari berbagai pihak, yang sebaliknya justru membuahkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis ‘kolot’ dan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa.⁴⁷ Adapun menurut Sutoro Eko, substansi UU No. 32 Tahun 2004 cenderung menjauh dari UU No. 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif –

⁴⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan...*, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Op Cit* hlm. 173.

liberal, dan sebaliknya, semakin mendekati pada UU No. 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik-otokratis-korporatis, UU No. 5 tahun 2004 tidak dimaksudkan untuk memperkuat desentralisasi dan demokrasi local, sebaliknya malah hendak melakukan resentralisasi, neokorporatisme dan rebirokratisasi terhadap daerah desa.⁴⁸

C. Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa didalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang – Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu .⁴⁹

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 189.

⁴⁹ Lihat Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014.

- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam konsiderans UU No. 6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Pasal 1 angka 3 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”⁵¹

Asas pengaturan UU No. 6 tahun 2014 adalah :⁵²

- a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

⁵⁰ Lihat Konsiderans UU No. 6 Tahun 2014.

⁵¹ Lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No. 6 Tahun 2014.

⁵² Lihat Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014.

- d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- e. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan

Pada Pasal 34 PP No. 43 ayat (2) Tahun 2014, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁵³

Kewenangan Desa meliputi:⁵⁴

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

⁵³ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 214.

⁵⁴ Lihat Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014.

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian

Badan Permusyawaratan desa adalah sebuah wadah bagi masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa dan sebuah perwujudan demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵⁵

Penjelasan Umum UU no. 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 18 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa⁵⁶

Pada Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014, hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi :⁵⁷ a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUMDesa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.

2. Fungsi dan Wewenang

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut : ⁵⁸

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kuwu.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang : ⁵⁹

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Kuwu;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. Menyusun tata tertib.

⁵⁶ Lihat Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014.

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Hukum..., Op.Cit.*, hlm. 216 – 217.

⁵⁸ Lihat Pasal 91 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁵⁹ Lihat Pasal 92 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

3. Hak, Kewajiban dan Larangan

Ketentuan Pasal 95 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 tahun 2015 menyatakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 33 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa

Pada Pasal 93 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa berhak: ⁶⁰

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Adapun yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan

⁶⁰ Lihat Pasal 93 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban kuwu.⁶¹ Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa. Pengawasan tersebut dibantu oleh warga desa, jika kebijakan desa tidak pro rakyat maka warga desa dengan baik – baik melalui BPD. BPD lalu segera melakukan rapat pleno untuk membahas masukan warga desa tersebut dan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada kepala desa agar melaksanakan kebijakan desa sebagaimana mestinya.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:⁶²

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kuwu, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- g. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

4. Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian

Ketentuan Pasal 56 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk

⁶¹ Lihat Penjelasan Pasal 93 huruf A Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁶² Lihat Pasal 36 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

63

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

Disebutkan pula Pasal 97 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 mengenai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk di atas 5.000 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.

⁶³ Lihat Pasal 57 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

Pasal 99 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Kuwu membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan kuwu berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan di Desa. Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 9 orang terdiri atas 3 orang unsur perangkat Desa dan 6 orang unsur masyarakat lainnya dengan komposisi yang proporsional. Penentuan Proses Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh Panitia Pengisian.

Menanggapi perihal diatas, Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan

langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan per wilayah dusun dengan hak pilih Kepala Keluarga. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kuwu paling lama 7 hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan

Pasal 101 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 tahun 2015 disebutkan bahwa Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kuwu. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat. Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena: ⁶⁴

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

⁶⁴ Lihat Pasal 102 ayat (1) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan karena: ⁶⁵

- a. Berakhir masa keanggotaan;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 102 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Masa Jabatan dan Struktur Organisasi

Pasal 104 Perda kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. ⁶⁶

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan

⁶⁵ Lihat Pasal 102 ayat (2) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁶⁶ Lihat Pasal 104 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda⁶⁷

6. Peraturan Tata tertib

Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:⁶⁸

- a. Waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Pengaturan mengenai waktu musyawarah meliputi:⁶⁹

- a. Pelaksanaan jam musyawarah;
- b. Tempat musyawarah;
- c. Jenis musyawarah; dan
- d. Daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa meliputi:⁷⁰

- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

⁶⁷ Lihat Pasal 105 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁶⁸ Lihat Pasal 106 ayat (1) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁶⁹ Lihat Pasal 106 ayat (2) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁷⁰ Lihat Pasal 106 ayat (3) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa meliputi: ⁷¹

- a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja kuwu; dan
- d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa meliputi: ⁷²

- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. Penyampaian jawaban atau pendapat kuwu atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kuwu; dan
- d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa meliputi: ⁷³

- a. Penyusunan notulen rapat;
- b. Penyusunan berita acara;
- c. Format berita acara;
- d. Penandatanganan berita acara; dan e. penyampaian berita acara.

7. Musyawarah

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

⁷¹ Lihat Pasal 106 ayat (4)Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁷² Lihat Pasal 106 ayat (5)Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁷³ Lihat Pasal 106 ayat (6)Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

E. Kepala Desa

1. Pengertian

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah ⁷⁴

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

⁷⁴ Lihat penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014.

Adapun penyebutan kepala desa pada Pasal 1 angka 13 Perda Kabupaten No. 2 Tahun 2015 adalah “Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa”⁷⁵ Pada Pasal 46 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015, Kuwu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Tugas dan Wewenang

Kuwu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷⁶

Dalam melaksanakan tugas nya kuwu berwenang:⁷⁷

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

⁷⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁷⁶ Pasal 46 ayat (1) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁷⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban dan Hak

Pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kuwu berkewajiban: ⁷⁸

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas Kuwu berhak: ⁷⁹

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa kepada BPD;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa kepada BPD;

⁷⁸ Lihat Pasal 46 ayat (3) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁷⁹ Lihat Pasal 6 ayat (4) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- f. Mendapatkan cuti

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kuwu wajib : ⁸⁰

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Menurut Ni'matul Huda, dapat disimpulkan bahwa kepala desa/kuwu tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggungjawab kepada Bupati dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan, sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran.⁸¹

⁸⁰ Lihat Pasal 47 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁸¹ Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 221.

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 48 ayat (1) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:⁸²

- a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Kuwu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.⁸³

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal 50 Perda Kabupaten Cirebon no. 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kuwu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan

⁸² Lihat Pasal 48 ayat (2) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁸³ Lihat Pasal 49 ayat (1) dan(2) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kuwu

Kuwu menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.⁸⁴ Kuwu yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.⁸⁵

5. Larangan Kuwu

Kuwu dilarang:⁸⁶

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

⁸⁴ Lihat Pasal 51 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁸⁵ Lihat Pasal 52 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁸⁶ Lihat Pasal 53 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pemberhentian Kuwu

Kuwu berhenti karena:⁸⁷

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Menanggapi hal diatas, Pasal 54 ayat (2) Perda Kabupaten Cirebon

No. 2 Tahun 2015, Kuwu diberhentikan karena:⁸⁸

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu;
- d. melanggar larangan sebagai kuwu;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁸⁷ Lihat Pasal 54 ayat (1) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁸⁸ Lihat Pasal 54 ayat (2) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

Apabila Kuwu berhenti Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pemberhentian Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah:

89

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

F. Perangkat Desa

1. Pengertian

Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah⁹⁰

2. Struktur Organisasi

Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kuwu setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendengar pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kuwu.⁹¹ Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf

⁸⁹ Lihat Pasal 55 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (17) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁹¹ Lihat Pasal 71 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

sekretariat yang bertugas membantu Kuwu dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kuwu sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kuwu sebagai pelaksana tugas operasional

3. Persyaratan Pengangkatan

Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan:⁹²

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Instansi yang berwenang;
- e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek setempat;
- h. Tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kuwu sampai derajat kedua;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas;
- k. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan

Pasal 77 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam melakukan pengangkatan perangkat Desa, Kuwu melakukan

⁹² Lihat Pasal 76 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa dan Camat memberikan rekomendasi dari hasil konsultasi tersebut. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kuwu. Pengangkatan perangkat desa dikecualikan bagi pengangkatan perangkat desa dalam jabatan baru.⁹³

Memperhatikan hal diatas, Pasal 78 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁹⁴

4. Hak dan Kewajiban

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :⁹⁵

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

⁹³ Lihat Pasal 77 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁹⁴ Lihat Pasal 78 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁹⁵ Lihat Pasal 79 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

- e. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan tugas serta wewenangnya

Perangkat desa memperoleh hak: ⁹⁶

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- b. mendapatkan cuti

5. Larangan

Perangkat Desa dilarang: ⁹⁷

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁹⁶ Lihat Pasal 80 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

⁹⁷ Lihat Pasal 81 Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.

G. Sumber Pendapatan Desa dan Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 72, disebutkan Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.⁹⁸ Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.⁹⁹ Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁰⁰ Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat

⁹⁸ Lihat Pasal 72 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

⁹⁹ Lihat Pasal 72 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 72 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014.

Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.¹⁰¹

Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa, Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.¹⁰² ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.¹⁰³ Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, menurut ketentuan Pasal 3 ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁰⁴

Pada Pasal 97 ditentukan, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa

¹⁰¹ Lihat Pasal 72 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014.

¹⁰² Lihat Pasal 96 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014.

¹⁰³ Lihat Pasal 96 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014.

¹⁰⁴ Lihat Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2015.

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.¹⁰⁵ Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing

Tabel 1 : Penerimaan Dana Desa¹⁰⁶

Jumlah Desa	Sumber Dana Desa	Besaran Dana
72.994 Buah Total Anggaran Dana Desa Rp. 9,066 Triliun	APBN : 1. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 2. Dana perimbangan kabupaten/kota	1. Minimal 10 persen dari pajak dan retribusi daerah 2. Minimal 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi desa.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa¹⁰⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan

¹⁰⁵ Lihat Pasal 97 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014.

¹⁰⁶ Ni'matul Huda, *Hukum..., Op.Cit.*, hlm. 233. Sumber dari UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 91 dan 92 PP No. 43 Tahun 2014.

Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.¹⁰⁸

Pada Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 73 UU No. 6 Tahun 2014.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran unit.



BAB III

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA
CUPANG**

A. Keadaan Umum

1. Keadaan Umum Desa Cupang

a. Sejarah Desa Cupang

Desa Cupang merupakan sebuah singkatan dari “Cupang” jika dijabarkan maka “Cu” adalah cukup dan “Pang” adalah pangan. Dengan demikian Desa Cupang memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah sehingga penduduknya berkecukupan pangan. Menurut tutur – tinular para sepuh leluhur Cupang, konon pada zaman dahulu kala di pedukuhan yang sekarang disebut Cantilan, tinggalah sepasang kakek nenek yang kehidupan sehari – harinya mencari ikan (nyair lauk) disungai Cicupang. Nama kakek – nenek tersebut adalah Aki dan Nini Cupang.

Pada suatu hari, sebagaimana biasanya Aki Cupang berangkat ke Cicupang untuk mencari ikan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun pada hari itu nasib Aki Cupang berbeda dari hari – hari sebelumnya. Biasanya tidak sampai sehari penuh pendapatannya sudah cukup banyak, tapi pada hari itu Aki Cupang hanya mendapatkan seekor ikan yang terpaksa dibawa pulang karena berkali – kali ditangkap, dilepaskan lalu tertangkap lagi, padahal jenis ikan itu biasanya tidak pernah ditangkap dan dibawa pulang. Dengan perasaan

terpaksa, Aki Cupang menyerahkan hasil tangkapannya kepada Nini Cupang, sambil berkata “Nini, rizki kita hari ini hanya ikan ini, silahkan dimasak”. Namun anehnya, setelah ikan diberi bumbu, kemudian dimasukan ke dalam penggorengan, ikan tersebut membesar memenuhi penggorengan bahkan hampir ukurannya sama dengan ukuran tubuh manusia dewasa. Tidak cukup sampai disitu, keanehan lainnya adalah ikan tersebut bisa berbicara dan berwasiat dengan berkata ”saya ikut Aki dan Nini mohon untuk disempurnakan, jika anak cucu Aki meminta hujan, bacalah do’a yursilissamaa-a’alaikum midraaraa”. Mendengar wasiat ikan ajaib itu Aki dan Nini segera mensucikan dan membungkus ikan tersebut dengan kain kafan, kemudian menyolatkan dan menguburkannya di dekat pohon asam di Cantilan. Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana mengurus fardu kifayah pemakaman jenazah manusia muslim.

Dalam sejarah kepemimpinan Desa Cupang, adanya pergantian kuwu/kepala Desa Cupang. Kuwu/ Kepala Desa Cupang pada abad 14 sampai era penjajahan adalah sebagai berikut :

- Raksawana (tidak terdata)
- Salabadra (tidak terdata)
- Nari (tidak terdata)
- Nursipan (tidak terdata)
- Dat / Jito (tidak terdata)

Kuwu/Kepala Desa Cupang pasca kemerdekaan adalah sebagai berikut

- Nakijan (- s/d 1985
- Mardian (1885 – 1913)
- Sija (1913 – 1945)

- Sarkim (1945 – 1961)
- Rusin (1961 – 1970)
- Abdul Khohar (1970 – 1983)
- Suratna (1983 – 1985)
- Sudirah (1986 – 1998)
- Darja (1998 – 2001)
- Suwita (2001 – 2011)
- Casmana (2011 – sekarang)

b. Sejarah Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Cupang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Adapun tabel 2 adalah sejarah pembangunan Desa secara lengkap:

Tabel 2 : Sejarah Pembangunan Desa

Tahun	Hasil Yang Dicapai	Masalah Yang Dihadapi
1945 – 1961	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jembatan penghubung antara Desa Paningkiran dengan Desa Walahar, yaitu jembatan kali Walahar. • Pembangunan SDN 1 Walahar. • Pembangunan jalan Desa Cupang. • Pembangunan balai Desa Cupang. 	-
1961 – 1970	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan jalan antara jalan Desa Walahar dan Desa Cupang. 	-
1970 – 1983	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan tempat saluran air bersih. • Pembangunan MCK disetiap RT. 	Adanya longsor lereng Gunung Jaya.
1986 – 1998	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan jalan dengan adanya pengaspalan antara jalan Desa Paningkiran dengan Desa Cupang. • Rabat beton Blok Sumur Nangka, Blok Cantilan, Blok Panangisan dan Blok Belenong. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki bangunan masjid Desa Cupang. • Perbaiki bangunan balai Desa Cupang. 	
2001 2012	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki bangunan SDN 1 Cupang • Pemasangan pagar bangunan SDN 1 Cupang. • Pembangunan Koperasi • Pembangunan TK. • Pembangunan SPAL Ciruti – Ciririt. • Rabat beton antara daerah Ki Gede dan Pamacanan. • Rabat beton antara daerah Ki Gede dan Kebon Seureuh. • Pembangunan telford/pengerasan Gunung Paron 	Penyurutan danau Ciranca.
2012 2016	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberonjongan di Sungai Linpas, Situs Papamacanan, Sungai Ciruti, dan sawah Gulampo. • Pemetaan jalan di Blok Nanggerang - Blok Taneuh Bereum, Blok Ki Sepuh – Blok Tangkurak, Gunung Paron – jalan Cibeber, sawah Timbangan – sawah Sampir, Blok Nanggerang – Blok Panangisan, Blok Dayeuh - Buyut Supa. • Pengaspalan jalan makam Blok Nanggerang – Blok Taneuh Beuruem, Blok Nanggerang – Sunan Bonang • Pengecoran jalan Blok Nanggerang – Blok Panangisan, dan Blenong – sawah Gulampok. • Pembangunan mushola Kebon Seureuh, mushola Gunung Kidul, dan mushola Dayeuh Kidul. • Bangunan irigasi blok Ciruti – Ciririp, irigasi Linpas – sawah Leweung, dan irigasi sawah Sampir – sawah Timbangan. • Pembangunan situs petilasan Buyut Sepuh, buyut situs Depok, buyut Raksawana, dan Buyut Supa. 	Bencana alam angin topan dan longsor.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan MCK SDN 1 Cupang, MCK sawah Timbangan. • Pembangunan gedung PAUD, madrasah Nurul Huda, dan Polindes. • Penerangan jalan umum antara Desa Cupang – Desa Walahar • Pembangunan pengolahan sampah 	
--	---	--

Sumber Data : Profil Desa Cupang 2015

c. Keadaan Budaya dan Adat Istiadat Desa Cupang

Kebudayaan masyarakat Desa Cupang yang sudah ada sejak jaman dahulu diantaranya adalah tradisi Ngaruat Lembur, tradisi Ziarah, tradisi Hajat Tujuh Bulan dan tradisi Tumbal Bumi. Adapun Desa Cupang juga memiliki cagar budaya yaitu makam petilasan Sunan Bonang di lembah Gunung Jaya, makam buyut Syekh Madekur dan Syekh Hasan Basari yang berasal dari Mesir.

d. Letak Geografis Desa Cupang

Secara hukum, Desa Cupang berada dalam Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Secara Tofografi, Desa Cupang merupakan desa yang berada di utara lereng Gunung Jaya, dengan ketinggian 100 mdpl. Sebagian besar wilayah Desa Cupang adalah lereng gunung dengan kemiringan antara 20⁰ - 45⁰. Di sebelah selatan Desa Cupang dibatasi oleh Gunung Bendera yang sekaligus menjadi batas dengan Desa Kedongdong. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Walahar, sebelah utara dibatasi oleh Desa Ciwaringin dan

sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikeusal. Desa Cupang mempunyai luas ± 167.887 Ha.

Desa Cupang dalam wilayahnya mempunyai beberapa sungai maupun selokan yang terdiri dari sungai Cisonggom yang berada di utara, sungai Cilaki berada di timur, sungai Ciririt berada di barat, sungai Cilopang dan sungai Cibeber. Selain itu adanya sumber mata air yang digunakan sebagai keperluan hidup sehari – hari maupun sebagai pengairan lahan pertanian di antaranya yaitu mata air Cikananga, mata air Sunan Bonang, mata air Tuk Arminah, mata air Cibolo, mata air Cilaki, mata air Cipeureu, mata air Cadas Ngampar, mata air Kebon Seureuh, mata air Cigorowong, mata air Kondang Pelang, mata air Cisonggong dan masih banyak lagi.

Desa Cupang yang terletak di pedalaman dan jauh dari jalan utama sekitar 3 KM menjadikan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mobilisasi. Tidak adanya alat transportasi umum dan hanya mengandalkan sarana transportasi pribadi dan sebagian kecil menjadikan transportasi pribadi tersebut dijadikan ojeg.

e. Keadaan Demografi

- Kependudukan

Penduduk Desa Cupang berdasar hasil data sensus penduduk tahun 2015 tercatat 3700 yang tersebar dalam 20 RT dan 6 RW.

Jumlah penduduk berdasarkan persebaran rukun warga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 : Persebaran Jumlah Penduduk RW

Rukun Warga	Jumlah
1	617
2	617
3	616
4	617
5	616
6	617
Total Penduduk	3700

Sumber Data : Profil Desa Cupang 2015

- Kesehatan

Desa Cupang memiliki 3 tenaga kesehatan yaitu 3 orang bidan. Desa Cupang juga memiliki 3 posyandu . adapaun rincian tenaga kesehatan Desa Cupang sebagai berikut :

Tabel 4 : Tenaga Kesehatan Desa Cupang

Tenaga Kesehatan	Jumlah
1. Bidan	3
2. Mantri	0
3. Dokter Umum	0

Sumber Data : Profil Desa Cupang 2015

- Pendidikan

Desa Cupang mayoritas masih mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan. Hal tersebut tergambar dalam kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sedikitnya kesadaran tersebut berdampak masih banyak anak – anak usia sekolah yang putus sekolah atau sedikit yang melakukan wajib sekolah 12 tahun. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel dibawah ini :

Tabel 5 : Data Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Di Desa Cupang

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa
PAUD	104 siswa
SD	269 siswa
SMP	Tidak terdata
SMA/SMK	Tidak terdata
Perguruan Tinggi/Mahasiswa	Tidak terdata

Sumber Data : Profil Desa Cupang 2015

Desa Cupang juga memiliki beberapa tempat pendidikan dan tenaga pendidik. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Tabel 6 : Data Jumlah Pendidik dan Jejang Pendidikan Di Desa Cupang

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pendidik	Lokasi
Madrasah Nurul Huda	4	Blok Sumur Nangka
PAUD Nurul Shidiq	4	Blok Nanggerang
PAUD Kasih Ibu	4	Blok Dayeuh
SD Negeri 1 Cupang	13	Blok Sumur Nangka

Sumber Data : Profil Desa Cupang 2015

- Agama dan Tempat Ibadah

Desa Cupang keseluruhan masyarakat menganut agama Islam dengan mempunyai 1 masjid dan 8 mushola. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Tempat Ibadah Desa Cupang

Tempat Ibadah	Lokasi
Masjid Istiqlal	Blok Dayeuh
Mushola Nurul Ilmi	Blok Nanggerang
Mushola	Blok Nanggerang
Mushola	Blok Panangisan
Mushola	Blok Blenong

Mushola	Blok blenong
Mushola	Blok Sumur Nangka
Mushola	Blok Taneuh Bereum
Mushola	Blok Tangkurak

Sumber Data : Profil Desa Cupang 2015

- **Perekonomian**

Pada umumnya perekonomian masyarakat Desa Cupang bermata pencaharian sebagai petani, dengan sebagian besar petani pengolahan sawah dan perkebunan. Adapun mata pencaharian sebagian kecil adalah sebagai peternak, Pegawai Negeri Sipil dan pedagang.

- **Teknologi Informasi dan Komunikasi**


Penggunaan jaringan komunikasi di Desa Cupang hanya sebatas menggunakan perangkat selular, tidak adanya jaringan sambungan telepon rumah. Hal lainnya adalah ketersediaan jaringan televisi dan media cetak yang sudah mencakup Desa Cupang.

2. Keadaan Umum Pemerintahan Desa Cupang

a. Pemerintah Desa Cupang

Desa Cupang memiliki pemimpin kepala desa yang sebutan lokalnya yaitu kuwu dengan membawahi aparat desa. Untuk lebih jelasnya terpapar dibawah ini adalah struktur organisasi Pemerintah Desa :

Bagan 1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cupang




Sumber Data : Profil Desa Cupang 2015

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cupang memiliki keanggotaan 7 orang yang didalamnya terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang bendahara, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa :

Bagan 2
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Cupang



Sumber Data : Desa Cupang

B. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Cupang

Mengetahui penilaian peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, adanya tahapan – tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuisisioner dan wawancara berhasil mengumpulkan data yang bersumber dari subjek penelitian.

1. Pengetahuan Umum Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Peranannya

Tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan tugas dan kewajiban keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan tersebut bersumber dari PerUndang - undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Di dalamnya memuat berbagai aspek yang mengatur Badan Permusyawaratan Desa diwajibkan bagi semua keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus mengetahuinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 8 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 8 : Penjelasan Responden BPD Terhadap Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Mengetahui	4	58 %
Sedikit Mengetahui	2	28 %
Tidak Mengetahui	1	14 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa pengetahuan maupun pemahaman responden Badan Permusyawaratan Desa terhadap Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 sebagian besar mengetahui dengan jumlah 4 orang atau 58 %. Adapun jumlah responden yang menjawab sedikit mengetahui terhadap Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 adalah 2 orang atau 28 % dan responden yang menjawab tidak mengetahui terhadap Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 adalah 1 orang atau 14 %. Pengetahuan terhadap Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015

tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu kewajiban mendasar untuk diketahui, karena hal ini berpengaruh terhadap berbagai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam bertindak dan berbuat dalam Desa.

Adapun hal lainnya yaitu pemahaman responden Badan Permusyawaratan Desa mengenai posisi kedudukan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 9 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 9 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Kedudukan BPD

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Mitra kerja dan berkedudukan sebagai badan legislative tingkat desa dengan Pemerintah Desa	7	100 %
Dibawah kepemimpinan Pemerintah Desa/kepala desa	0	0 %
Kurang Mengerti	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa responden Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengetahuan dan pemahaman posisi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menjawab 7 orang atau 100%, dengan menjawab posisi dan kedudukannya yaitu sebagai mitra kerja dan sebagai badan legistatif tingkat desa dengan Pemerintah Desa . Jawaban dari responden sesuai dengan posisi dan kedudukan yang diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 ataupun Perda Kabupaten Cirebon No. 2 tahun 2015. Dengan demikian, posisi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa telah

diketahui dan adanya pemahaman yang tertanam dari dalam diri keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cupang. Hal ini penting mengingat untuk menghindari adanya kesalahpahaman kedudukan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penuh atas Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu tidak kalah penting yaitu pengetahuan responden Badan Permusyawaratan Desa tentang wewenangnya kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 10 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 10 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Wewenang BPD

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu	1	14 %
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa	1	14 %
c. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa	0	0 %
Gabungan point a, b dan c	5	72 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa responden sebagian besar menjawab dari pertanyaan tentang tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa adalah gabungan point a, b dan c yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah 5 orang atau 72 %. Lainnya adalah 1 orang atau 14 % dengan menjawab point a yaitu membahas dan

menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kuwu dan 1 orang atau 14 % dengan menjawab point b yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa . Responden yang sebagian besar mengetahui wewenang dalam menjalankan peranan Badan Permusyawaratan Desa akan berdampak baik terhadap Desa. Dalam melakukan tugas dan kewajiban

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa yang didalamnya terdapat unsur kepala desa dan aparat desa. Untuk menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja unsur Pemerintah Desa harus adanya acuan yang bersumber dari Perda No. 2 Tahun 2015 yang didalamnya memuat tugas dan kewajiban. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 11 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 11 : Jawaban Responden BPD Terhadap Pengetahuan Tugas dan Kewajiban Kepala Desa/Aparat Desa

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Mengetahui	4	58 %
Sedikit mengetahui	3	42 %
Tidak Mengetahui	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa pengetahuan responden Badan Permusyawaratan Desa tentang tugas dan kewajiban kepala desa dan aparat desa adalah responden menjawab mengetahui dengan jumlah 4 orang atau 58 %. Responden yang menjawab sedikit mengetahui tentang tugas dan kewajiban kepala desa/aparat desa dengan jumlah 3 orang atau 42 %.

Kesimpulan dari data diatas adalah pengetahuan umum tentang peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cupang sudah

cukup sepenuhnya mengetahui, hal ini merupakan suatu modal awal Badan Permasyarakatan Desa untuk menjalankan pengawasan terhadap Pemerintah Desa

2. Faktor Pendukung Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam menjalankan pengawasan, adanya kondisi – kondisi yang mendukung keefektifan tugas dan kewajiban Badan Permasyarakatan Desa yaitu koordinasi internal Badan Permasyarakatan Desa. Kondisi internal yang harmonis akan berdampak baik terhadap kinerja Badan Permasyarakatan Desa. Hal tersebut dalam menjaga hubungan internal Badan Permasyarakatan Desa yang baik ada beberapa cara, salah satunya yaitu dengan adanya musyawarah keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 12 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 12 : Penjelasan Responden BPD Terhadap Tingkat Kegiatan Musyawarah Internal

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sering	4	58 %
Kadang – kadang	2	28 %
Jarang	1	14 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 12, diketahui responden yang menjawab sering dalam melakukan kegiatan musyawarah internal keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dalam kurun 1 tahun terakhir adalah berjumlah 4 orang atau 58 %. Responden yang menjawab kadang – kadang dalam

melakukan kegiatan musyawarah internal keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 2 orang atau 28 %. Dan responden yang menjawab jarang dalam melakukan kegiatan musyawarah internal keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 1 orang atau 14 %. Tingkat kegiatan musyawarah adalah suatu hal yang penting dengan didukung dari keaktifan Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa didalamnya . Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Artinya dalam setiap musyawarah Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 4 orang anggota bila ingin dinyatakan sah dari adanya suatu keputusan.

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, ada banyak berbagai manfaat dan hasil yang diperoleh bila dilakukan secara rutin. Musyawarah tersebut meliputi pembahasan rancangan peraturan Desa, konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa, tata cara mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa/kuwu; dan tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Selain adanya musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa, adanya musyawarah dengan masyarakat dimaksudkan untuk melihat pandangan – pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ataupun sebaliknya. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya sebagai perantara antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Musyawarah dengan masyarakat akan memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa dan sebagai acuan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengontrol Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 13 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 13 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Tingkat Kegiatan Musyawarah Dengan BPD

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sering	3	50 %
Kadang – kadang	2	33 %
Jarang	1	17 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 13, diketahui bahwa jawaban dari responden tokoh masyarakat terhadap tingkat kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa dalam 1 tahun terakhir adalah 3 orang atau 50 % menjawab sering melakukan kegiatan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, 2 orang atau 33 % menjawab kadang – kadang melakukan kegiatan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa dan 1 orang atau 17 % menjawab jarang melakukan kegiatan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk meningkatkan kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa dan menumbuhkan kesadaran diri didalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi, maka Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan informasi tentang tugas dan kewajibannya kepada masyarakat melalui berbagai cara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 14 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 14: Cara Penyampaian Peranan BPD Kepada Masyarakat

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sosialisasi langsung BPD kepada masyarakat	2	28 %
Melalui rapat yang diadakan BPD dan Pemerintah Desa	3	44 %
Menyampaikan dengan pertemuan tingkat dusun/rw	0	0 %
Langsung perorangan	2	28 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 14, diketahui bahwa cara penyampaian Badan Permasyarakatan Desa kepada masyarakat yaitu 3 orang atau 44 % melalui rapat yang diadakan Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa, 2 orang atau 28 % melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dan 2 orang atau 28 % dengan langsung kepada perorangan.

Kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa secara internal maupun dengan masyarakat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan tersebut berjalan secara rutin. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja Badan Pemerintahan Desa dalam melakukan pengawasan. Adanya partisipasi masyarakat menyumbangkan ide, pikiran dan gagasan kepada Badan Permasyarakatan Desa menjadi penilaian tersendiri dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

3. Pelaksanaan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa

Dalam melakukan pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa memiliki berbagai cara. Cara tersebut salah satunya adalah dengan meminta laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam laporan

keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa, memuat sedikitnya mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah Desa dan sekaligus sebagai evaluasi. Dengan adanya laporan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa menjalankan peranan pengawasan. . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 15 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 15 : Responden BPD Dalam Penerimaan Laporan Penyelenggaraan Desa

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Menerima Laporan	6	86 %
Tidak Menerima Laporan	1	14 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 15, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa hampir mayoritas menerima laporan keterangan penyelenggaraan desa dengan hasil 6 orang atau 86 % menerima laporan tersebut sedangkan hanya 1 orang atau 14 % tidak menerima laporan. Berdasarkan hasil penelitian, 1 orang yang tidak menerima laporan keterangan penyelenggaraan desa disebabkan kurang aktifnya seseorang tersebut dan adanya keacuhan dalam meminta laporan tersebut.

Cara lainnya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yaitu dengan terjun langsung kepada masyarakat atau lingkungan desa dengan melihat pembangunan/kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal

ini termasuk cara efektif untuk melihat langsung kinerja Pemerintah Desa apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat ataukah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 16 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 16 : Responden BPD Mengenai Tingkat Kegiatan Terjun Ke Masyarakat

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sering	2	28 %
Kadang – Kadang	4	58 %
Jarang	1	14 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 16, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang sering melihat langsung ke dalam masyarakat atau terjun langsung melihat pembangunan desa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu 2 orang atau 28 %, 4 orang atau 58 % kadang – kadang melakukan kegiatan terjun ke masyarakat dan sisanya yaitu 1 orang atau 14 % jarang melakukan kegiatan terjun ke masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang melihat langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi kebijakan Pemerintah Desa akan mengetahui sejauh mana kinerja pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang telah memiliki tolak ukur penilaian terhadap Pemerintah Desa akan segera mengetahuinya apakah benar atau tidak benar dengan Perundang – undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 17 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 17 : Responden BPD Mengenai Penilaian
Penyimpangan Kinerja Pemerintah Desa Di Lapangan**

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sering	0	0 %
Kadang – Kadang	0	0 %
Jarang	4	57 %
Tidak Pernah	3	43 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 17, diketahui bahwa penilaian Badan Permasyarakatan Desa terhadap kinerja Pemerintah Desa mengenai penyelenggaraan desa dengan jumlah 4 orang atau 57 % menjawab jarang melihat penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan desa dan lainnya yaitu menjawab tidak pernah melihat penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan desa.

Erat kaitannya antara penerimaan laporan keterangan penyelenggaraan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, keaktifan Badan Permasyarakatan Desa dalam kegiatan terjun ke masyarakat guna memantau kebijakan atau pembangunan Desa dan penilaian Badan Pemerintahan Desa terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan data tabel 15, 16 dan 17 dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mayoritas menjawab tidak pernah terjadi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Penilaian ini disebabkan karena kurangnya keaktifan Badan Permasyarakatan Desa dalam memantau langsung atau terjun ke masyarakat. Meski Badan Permasyarakatan Desa menerima laporan keterangan penyelenggaraan desa, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila laporan tersebut hanya tertuang dalam kertas dan realitasnya tidak pernah terjadi.

Menurut Kepala Desa Cupang, bapak Casmana mengatakan bahwa :

*“Dalam menjalankan semua urusan Pemerintahan Desa pasti adanya kekurangan didalamnya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena banyaknya masalah – masalah yang dihadapi “*¹⁰⁹

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, adanya hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah Desa yaitu kepala desa yang berkewajiban mengelola dan menyimpan keuangan desa tidak terlepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa guna mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adanya pengawasan pengelolaan keuangan desa diharapkan akan menciptakan transparansi dalam berkehidupan di desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 18 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 18 : Responden BPD Terhadap Tingkat Pengawasan APBD

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Memantau Rutin	2	28 %
Kadang Memantau	5	72 %
Tidak Pernah Memantau	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 18, diketahui bahwa responden Badan Permusyawaratan Desa yang memantau rutin kas desa masuk dan keluar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu 2 orang atau 28 % memantau secara rutin, sisanya yaitu 5 orang atau 72 % menjawab

¹⁰⁹ Wawancara, 16 Mei 2016

kadang memantau kas desa. Di saat seperti inilah mayoritas Badan Permusyawaratan Desa menjawab kadang memantau sebagai celah dari adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan dari pihak ketiga maupun swadaya masyarakat yang begitu besar jumlah dana rawan terjadinya korupsi.

Dalam menjalankan pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa yang bertolak ukur dari berbagai sumber seperti laporan keterangan penyelenggaraan desa, musyawarah dengan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat dan pantauan pengawasan APBD bila mengetahui permasalahan yang tidak sesuai atau terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa akan segera melakukan tindakan. Tindakan – tindakan tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015. Namun hal tersebut bisa dikesampingkan mengingat desa mempunyai asas yang salah satunya yaitu mengakui adat istiadat yang didalamnya mengatur kaidah – kaidah dalam bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 19 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 19 : Penjelasan Responden BPD Terhadap Pemerintah Desa Apabila Mengetahui Adanya Penyimpangan

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Memberikan teguran dahulu secara kekeluargaan	1	14 %
Rapat dengan Pemerintah Desa	6	86 %
Langsung melaporkan ke Camat	0	0 %
Berurutan dari point a, b kemudian c	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 19, diketahui bahwa responden Badan Permusyawaratan Desa apabila mengetahui adanya penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan cara memberikan teguran dahulu secara kekeluargaan adalah berjumlah 1 orang atau 14 %, sisanya menjawab dengan cara rapat dengan Pemerintah Desa, yang berjumlah 6 orang atau 86 %.

Menindaklanjuti berdasarkan hasil penelitian tabel 19, maka peneliti memberikan pertanyaan menyangkut tingkat kegiatan musyawarah/rapat Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Hal tersebut berguna untuk mencari solusi atau evaluasi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Manfaat lainnya adalah menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan social yang baik, sehingga membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 20 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 20 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Tingkat Kegiatan Musyawarah Desa

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sering	1	14 %
Kadang – Kadang	6	86 %
Jarang	0	0 %
Tidak Pernah	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 20, diketahui bahwa responden Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan kegiatan musyawarah desa secara

rutin atau sering dalam kurun 1 tahun terakhir adalah berjumlah 1 orang atau 14 %. Sisanya menjawab rutin atau sering dalam melakukan musyawarah desa adalah 6 orang atau 86 %. Dapat ditarik kesimpulan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan musyawarah/rapat dengan Pemerintah Desa dan masyarakat dapat dikatakan kadang – kadang atau tidak rutin dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal ini akan menciptakan suasana yang kurang demokratis di dalam desa dan tidak adanya bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan – perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

C. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Cupang

1. Keadaan Internal Badan Permusyawaratan Desa

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan data mengenai tanggapan responden Badan Permusyawaratan Desa tentang kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan

Tabel 21 : Penjelasan Responden BPD Mengenai Faktor Penghambat Dalam Mengawasi

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Minimnya fasilitas operasional BPD	0	0 %
Minimnya pemberian tunjangan intensif	0	0 %
Sumber daya manusia masyarakat kurang memadai	0	0 %
Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	0	0 %
Semua point a, b, c, dan d	7	100 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 21, diketahui bahwa semua responden Badan Permasyarakatan Desa menjawab faktor internal yang menjadi penghambat dalam mengawasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah minimnya fasilitas operasional Badan Permasyarakatan Desa, minimnya pemberian tunjangan intensif, sumber daya manusia masyarakat kurang memadai dan Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adanya pemberian tunjangan insentif atau pendapatan juga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah Desa terhadap Badan Permasyarakatan Desa. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota Badan Permasyarakatan Desa terkadang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat

anggota mengesampingkan tugasnya. Tunjangan insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehingga masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan.

Minimnya fasilitas operasional Badan Permusyawaratan Desa merupakan hal lainnya yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Fasilitas yang masih serba keterbatasan akan menjadikan ruang gerak yang terbatas dan tidak adanya media penunjang. Dalam keterbatasan fasilitas operasional akan berpengaruh dan menimbulkan kemalasan dalam bekerja sehingga tidak efektifnya Tugas dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa. Dalam sebuah penelitian, penulis yang melakukan observasi ditemukan banyak kekurangan dalam fasilitas operasional. Tidak adanya fasilitas operasional seperti tempat/kantor Badan Permusyawaratan Desa yang kecil, yang didalamnya tidak ditemukan berbagai fasilitas seperti komputer.

Sumber daya manusia masyarakat kurang memadai adalah faktor penghambat lain. Keadaan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan kondisi lingkungan yang kurang mengerti akan pendidikan mengakibatkan ketidakpedulian terhadap pembangunan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang seperti ini akan mempengaruhi atau buruknya dalam menjalankan kerjanya.

Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis adalah

keberhakan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan hak itu semua. Namun yang terjadi dilapangan tidak adanya kegiatan tersebut sehingga adanya kebutaan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur yang fundamental dari adanya sebuah Desa. Tingkat keberhasilan dari sebuah tujuan Desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Desa yang baik dari berbagai aspek merupakan sebuah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Kemampuan penilaian masyarakat terhadap kinerja pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu sumber pengoreksian sendiri. Dari adanya penilaian dari masyarakat, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa bila tidak maksimal dalam menjalankan peranannya, akan adanya pembenahan dan perbaikan dalam menjalankan pengawasan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 22 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 22 : Penilaian Reponden Tokoh Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan BPD

Jawaban Responden	Bobot Nilai	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat baik	4	0	0 %
Baik	3	2	33 %
Cukup baik	2	4	67 %
Tidak baik	1	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 22, diketahui bahwa responden tokoh masyarakat menilai terhadap kinerja pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah cukup baik dengan perolehan suara 4 orang dari 7 orang atau 67 %. Dan sisanya berjumlah 2 orang atau 33 % menjawab baik . bobot nilai dari cukup baik yaitu kisaran 25 – 50 dari 100 puncak nilai tertinggi. Jadi secara umum kinerja pengawasan Badan Permusyawaratan Desa jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut tokoh masyarakat Desa Cupang, bapak Tarmidi, S, Pd yang menyatakan bahwa :

“Semua komponen belum berfungsi secara maksimal sesuai dengan tupoksinya masing – masing, peranan Badan Permusyawaratan Desa masih cenderung administratif”¹¹⁰

Dengan adanya penilaian tersebut, secara tidak langsung masyarakat telah menilai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan ikut berpartisipasi didalamnya. Hal ini akan menjadi bahan koreksi bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pembenahan.

3. Hubungan Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan peranan Badan Permusyawaratan dalam menjalankan pengawasan adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara Badan

¹¹⁰ Wawancara, 29 Mei 2016

Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 23 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 23 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat Mengenai Tingkat Keselisihan Dengan Pemerintah Desa

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat sering	2	33 %
Sering	4	67 %
Jarang	0	0 %
Tidak pernah	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 23, diketahui bahwa sejumlah tokoh masyarakat yaitu 4 orang atau 67 % mengatakan bahwa tingkat keselisihan dengan Pemerintah Desa yaitu sering terjadinya keselisihan, adapun jawaban tokoh masyarakat yaitu berjumlah 2 orang atau 33 % mengatakan tingkat keselisihan dengan Pemerintah Desa yaitu sangat sering terjadinya keselisihan.

Menanggapi mengenai tingkat keselisihan dengan Pemerintah Desa, hal tersebut sesuai dengan hasil jawaban dari responden Badan

Permasyarakatan Desa berdasarkan tingkat penilaian koordinasi dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 24 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 24 : Tanggapan Responden BPD Mengenai Tingkat Penilaian Koordinasi Dengan Pemerintah Desa

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat Baik	0	0 %
Baik	1	14 %
Kurang Baik	5	72 %
Tidak Baik	1	14 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 24, diketahui bahwa responden Badan Permasyarakatan Desa menjawab baik dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa berjumlah 1 orang atau 14 %. 5 orang atau 72 % responden Badan Permasyarakatan Desa menjawab kurang baik dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, dan 1 orang atau 14 % menjawab tidak baik dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

Menurut tokoh masyarakat Desa Cupang, bapak Tarmidi, S. Pd yang menyatakan bahwa :

“Hubungan kerjasama Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa belum harmonis, belum kondusif”¹¹¹

Berdasarkan hasil penelitian tabel 23 dan 24 maka dapat disimpulkan adanya ketidakharmonisan dalam melakukan hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa. Hal ini berdampak buruk

¹¹¹ Wawancara, 29 Mei 2016

terhadap tujuan dari Desa itu sendiri. Adanya dampak – dampak yang ditimbulkan dan masyarakat desa sendiri yang akan terkena imbasnya. Koordinasi yang buruk antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak akan mencapai titik hasil kesepakatan, sehingga akan menghambat program pembangunan desa.

4. Faktor Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa

Dalam menjalankan peranan Badan Permusyawaratan Desa, calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan peranannya. Adanya pengetahuan yang luas akan mengerti harus seperti apa dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Masyarakat disini berkedudukan untuk menjalankan partisipasinya sebagai pemilih dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada tabel 25 diperoleh data sebagai berikut

Tabel 25 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat Dalam Mengukur Kelayakan Calon BPD

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Memiliki pengaruh besar di masyarakat	3	50 %
Sebagai tokoh masyarakat	2	33 %
Mampu menyalurkan aspirasi masyarakat	1	17 %
Tidak menjawab	0	0 %

Sumber data : Hasil olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan tabel 25, diketahui bahwa 3 orang atau 50 % responden tokoh masyarakat mengukur kelayakan calon Badan Permusyawaratan Desa dari segi pengaruh yang besar di masyarakat, 2 orang atau 33 %

menjawab sebagai tokoh masyarakat dan 1 orang atau 17 % menjawab mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sudah baik, hal ini dinilai dari pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa mengenai Perda Kabupaten Cirebon No. 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, posisi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, peranan kepala desa dan aparat desa. Selain itu adanya faktor pendorong Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pengawasan yaitu adanya kegiatan musyawarah rutin internal Badan Permusyawaratan Desa dan musyawarah dengan masyarakat. Namun dalam implikasinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cupang belum berperan secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, karena Badan Permusyawaratan Desa tidak rutin melakukan pengawasan secara langsung ke dalam masyarakat dengan melihat pembangunan / kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa akan kurangnya pantauan secara rutin mengenai arus kas masuk dan keluar dana desa yang merupakan bagian dari pengawasan kepada pemerintah desa serta belum rutin mengenai kegiatan musyawarah dengan pemerintah desa.
2. Faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa yang begitu kompleks yang dimulai dari keadaan internal itu sendiri seperti minimnya fasilitas

operasional Badan Permusyawaratan Desa, minimnya pemberian tunjangan intensif, sumber daya manusia masyarakat kurang memadai dan minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu faktor yang lebih krusial dan penting untuk di benahi yaitu koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yang kurang baik dan tidak adanya keharmonisan diantara keduanya.

B. Saran

Badan Permusyawaratan Desa yang telah mempunyai bekal pengetahuan dalam menjalankan peranannya diharapkan bisa merealisasikannya. Adanya pembenahan – pembenahan yang harus dikoreksi di dalam Badan Permusyawaratan Desa, seperti aktif dalam berbagai kegiatan penunjang pembangunan Desa. hal ini harus diiringi dengan memperbaiki juga faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankannya peran mengawasi Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Ctk Pertama, RajaGrafindo, Jakarta
- Burhan Ashshofa, *metode Penelitian Hukum*, Ctk Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 200
- Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Metro Pos, Jakarta, 1980
- C.S. Kansil, *Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*
- G. Kartasapoetra, *Desa dan Daerah : Dengan Tata Pemerintahan*, Bina Aksara, 1986
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Ctk Pertama, Erlangga, Jakarta
- I Nyoman Bertha, *Desa : Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Ctk. Pertama, Setara Press, 2012
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Ctk Kedua, UB Press, Malang, 2013

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa :Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Ctk Pertama, Setara Press, Malang, 2015
- Soejamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai pustaka, Jakarta, 1984
- Siagian, *Pokok – Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Offset Alumni, 1983
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa*, Ctk Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
- Undang - Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Ctk VII, Jakarta, 1995

LAMPIRAN



Kuesioner

Identitas Responden

Nama :

Jabatan BPD :

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang didalamnya memuat berbagai aturan BPD ?
 - a. Mengetahui
 - b. Sedikit Mengetahui
 - c. Tidak mengetahui
(Jika tidak mengetahui, berikan alasan acuan sumber lain bapak/ibu mengenai aturan BPD)
Alasannya adalah
2. Apakah bapak/ibu mengerti dan mengetahui posisi kedudukan BPD?
 - a. Mitra kerja dan berkedudukan sebagai badan legislative tingkat desa dengan pemerintah desa
 - b. Dibawah kepemimpinan pemerintah desa/kepala desa
 - c. Kurang mengerti
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas, fungsi dan wewenang BPD?
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa
 - d. gabungan point a, b dan c
4. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan informasi tentang fungsi dan kewajiban BPD kepada masyarakat?
 - a. Sosialisasi langsung BPD kepada masyarakat
 - b. Melalui rapat yang diadakan BPD dan Pemerintah Desa
 - c. Menyampaikan dengan pertemuan tingkat dusun/rw
 - d. Langsung perorangan

5. Dalam perda kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015, BPD berwenang untuk meminta keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran, apakah bapak/ibu mengetahuinya?
- Mengetahui
 - Tidak mengetahui
- (Jika jawaban bapak/ibu **Mengetahui**, mohon berkenan untuk mengisi **7, 8, 9, dan 10**. Bila **tidak mengetahui** maka dilanjutkan no. **11**)

6. Apakah bapak/ibu meminta keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran?
- Iya
 - Tidak

7. Apakah bapak/ibu meminta keterangan atau mengetahui informasi pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan setiap tahun anggaran?
- Iya
 - Tidak

8. Apakah bapak/ibu meminta keterangan atau mengetahui pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan setiap tahun anggaran?
- Iya
 - Tidak

9. Apakah bapak/ibu meminta keterangan atau mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat setiap tahun anggaran?
- Iya
 - Tidak

10. Menurut bapak/ibu apakah koordinasi dan kerjasama BPD dengan pemerintah desa telah terjalin dengan baik?
- Sangat Baik
 - Baik
 - Kurang Baik
 - Tidak Baik

11. Apakah bapak/ibu/ sering melakukan musyawarah dalam lingkup keanggotaan BPD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dalam kurun 1 tahun terakhir?
- Sering

- b. Kadang – kadang
 - c. Jarang
12. Apakah bapak/ibu sering melakukan musyawarah antara BPD dengan Masyarakat dalam kurun 1 tahun terakhir?
- a. Sering
 - b. Kadang – kadang
 - c. Jarang
13. Apakah bapak/ibu sering melakukan musyawarah antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam kurun 1 tahun terakhir?
- a. Sering
 - b. Kadang – kadang
 - c. Jarang
14. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan kewajiban kepala desa/kuwu dan aparat desa sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa?
- a. Mengetahui
 - b. Sedikit mengetahui
 - c. Tidak mengetahui
15. Seberapa sering bapak/ibu melihat adanya ketidaksesuaian dengan Perundang – undangan atau bertentangan dengan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa?
- a. Sering
 - b. Kadang – kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
16. Apa yang bapak/ibu lakukan dalam melakukan pengawasan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan Perundang- undangan atau aspirasi masyarakat yang dilakukan pemerintah desa?
- a. Memberikan teguran dahulu secara kekeluargaan
 - b. Rapat dengan pemerintah desa
 - c. Langsung melaporkan ke Camat
 - d. Berurutan dari point a, b kemudian c
17. Apakah bapak/ibu sering terjun ke lapangan guna memantau kebijakan/pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
- a. Sering

- b. Kadang – kadang
 - c. Jarang
18. Apakah bapak/ibu sering melakukan rapat/musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa?
- a. Sering
 - b. Kadang – kadang
 - c. Jarang
19. Apakah bapak/ibu mengetahui/memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa ?
- a. Memantau rutin
 - b. Kadang memantau
 - c. Tidak memantau
20. Apakah bapak/ibu mengetahui/memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.?
- a. Memantau rutin
 - b. Kadang memantau
 - c. Tidak memantau
21. Apakah kendala yang di hadapi bapak/ibu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa?
- a. Minimnya fasilitas operasional BPD
 - b. Minimnya pemberian tunjangan intensif
 - c. Sumber daya manusia masyarakat kurang memadai
 - d. Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Semua point a, b, c, dan d
 - f. Alasan lainnya yaitu (silahkan isi oleh bapak/ibu)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kuesioner

Identitas Responden Tokoh Masyarakat

Nama :

1. Bagaimana cara bapak/ibu mengukur kelayakan terpilihnya anggota BPD?
 - a. Memiliki pengaruh besar di masyarakat
 - b. Sebagai tokoh masyarakat
 - c. Mampu menyalurkan aspirasi masyarakat
 - d. Tidak menjawab
2. Apakah bapak/ibu aktif mengikuti musyawarah/pertemuan dengan BPD?
 - a. Sering
 - b. Kadang – kadang
 - c. Jarang
3. Berikan penilaian partisipasi bapak/ibu dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa/Kepala Desa?
 - a. Sangat sering
 - b. Cukup sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
4. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa/ Kepala Desa
 - a. Kesadaran diri sendiri
 - b. Kewajiban jabatan
5. Berikan penilaian bapak/ibu terhadap kinerja BPD dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kepala Desa :
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Tidak baik
6. Apakah ada atau tidaknya keselisihan paham antara BPD dengan Pemerintah Desa/Kepala Desa?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah

7. Apakah bapak/ibu sering melakukan rapat/musyawarah terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa mengenai Peraturan Desa, Peraturan Kuwu, Keputusan Kuwu apabila tidak pro rakyat?
- d. Sering
 - e. Kadang – kadang
 - f. Jarang
8. Apakah bapak/ibu mendapatkan informasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran melalui media massa atau media lainnya?
- a. Iya
 - b. Tidak

